



PUTUSAN
Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdillah Wijaya Azis
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Villa mutiara indah III No.9 Kel.
Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Abdillah Wijaya Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin MUCHTAR AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin MUCHTAR AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Jenis/merk Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG dengan No. Rangka MH8EN125A8J5125481 dan No. Mesin F405-ID-512372;
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor F No 1629443 R atas nama pemilik ARMIN RAHIM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik ARMIN RAHIM.Dikembalikan kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin MUCHTAR AZIS** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.15 wita atau setidak-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Buruh Kecamatan Wajo Kota Makassar, tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.35 wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban AHMAD MUFLIH melalui pesan singkat whatsapp dengan nomor 082193761206 yang mana Terdakwa mengatakan tertarik untuk membeli 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG yang mana sebelumnya Saksi Korban AHMAD MUFLIH pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita memposting sepeda motor tersebut untuk di jual di Marketplace (media jual beli secara online). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban AHMAD MUFLIH sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Korban AHMAD MUFLIH bersama dengan Saksi HASRIL menuju ke Masjid Raya Kota Makassar yang rencananya akan melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa pada sekitar pukul 11.45 wita. Setelah tiba di Masjid Raya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban AHMAD MUFLIH. Tidak lama kemudian, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat kerjanya dengan alasan akan mengambil uang dari bosnya sehingga Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban AHMAD MUFLIH dan Terdakwa mengarahkan ke tempat kerjanya di Jalan Buruh Kec. Wajo Kota Makassar. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung masuk ke kantor perwakilan jasa pengiriman/pengantaran Piposs dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor tersebut dan berpura-pura menelpon dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUFLIH kalau bosnya belum ada sehingga Terdakwa mengajak Saksi Korban AHMAD MUFLIH duduk disamping kantor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.25 wita Terdakwa meminta kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH kunci sepeda motor berserta BPKB dan STNK sepeda motor Saksi Korban AHMAD MUFLIH sehingga Saksi Korban AHMAD MUFLIH menyerahkan sepeda motor berserta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban AHMAD MUFLIH untuk masuk ke dalam kantor perwakilan Piposs tersebut untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor Saksi Korban AHMAD MUFLIH kepada bosnya Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa akan parkir di samping kantor perwakilan Piposs sehingga Saksi Korban AHMAD MUFLIH masuk ke dalam kantor tersebut dan bertanya kepada seorang karyawan perwakilan Piposs untuk menanyakan pembayaran sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, namun karyawan tersebut kaget dan mengatakan bahwa Terdakwa bukan karyawan pada kantor perwakilan Piposs dan karyawan tersebut tidak mengenal Terdakwa, dan pada saat keluar dari kantor, Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa sudah membawa pergi 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG beserta BKP dan STNK milik Saksi Korban AHMAD MUFLIH dan tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDILLAH WIJAYA AZIS Bin MUCHTAR AZIS** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Buruh Kecamatan Wajo Kota Makassar, tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.35 wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban AHMAD MUFLIH melalui pesan singkat whatsapp dengan nomor 082193761206 yang mana Terdakwa mengatakan tertarik untuk membeli 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG yang mana sebelumnya Saksi Korban AHMAD MUFLIH pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita memposting sepeda motor tersebut untuk di jual di Marketplace (media jual beli secara online). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban AHMAD MUFLIH sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Korban AHMAD MUFLIH bersama dengan Saksi HASRIL menuju ke Masjid Raya Kota Makassar yang rencananya akan melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa pada sekitar pukul 11.45 wita. Setelah tiba di Masjid Raya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban AHMAD MUFLIH. Tidak lama kemudian, Terdakwa meminta kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat kerjanya dengan alasan akan mengambil uang dari bosnya sehingga Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban AHMAD MUFLIH dan Terdakwa mengarahkan ke tempat kerjanya di Jalan Buruh Kec. Wajo Kota Makassar. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung masuk ke kanotr perwakilan jasa pengiriman/pengantaran Piposs dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor tersebut dan berpura-pura menelpon dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH kalau bosnya belum ada sehingga Terdakwa mengajak Saksi Korban AHMAD MUFLIH duduk disamping kantor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.25 wita Terdakwa meminta kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH kunci sepeda motor berserta BPKB dan STNK sepeda motor Saksi Korban AHMAD MUFLIH sehingga Saksi Korban AHMAD MUFLIH menyerahkan sepeda motor berserta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban AHMAD MUFLIH untuk masuk ke dalam kantor perwakilan Piposs tersebut untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor Saksi Korban AHMAD MUFLIH kepada bosnya Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa akan parkir di samping kantor perwakilan Piposs sehingga Saksi Korban AHMAD MUFLIH masuk ke dalam kantor tersebut dan bertanya kepada seorang karyawan perwakilan Piposs untuk menanyakan pembayaran sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, namun karyawan tersebut kaget dan mengatakan bahwa Terdakwa bukan karyawan pada kantor perwakilan Piposs dan karyawan tersebut tidak mengenal Terdakwa, dan pada saat keluar dari kantor, Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa sudah membawa pergi 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG beserta BKP dan STNK milik Saksi Korban AHMAD MUFLIH dan tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD MUFLIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang berpura-pura hendak membeli motor saksi kemudian motor saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs;
- Bahwa merek motor saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa yaitu merk Suzuki Thunder warna merah hitam dengan nomor polisi DD 4229 AG tahun pembuatan 2008 dengan No. Mesin E405-ID-512372 dan nomor rangka MH8EN125A8J-5125;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membawa kabur Buku BPKB serta Surat STNK motor saksi;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wita memposting motor saksi di akun facebook saksi dalam hal ini market place dimana motor saksi tersebut hendak dijual, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 13.35 Wita Terdakwa menghubungi saksi melalui media sosial dalam hal ini *chat whatsapp* di mana isi chat Terdakwa mengatakan "tabe masih ada motor thunderta bos, lalu saksi menjawab "masih ada" dan terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp.7.8000.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan motor korban tersebut di Masjid Raya Makassar untuk Terdakwa melakukan pembayaran, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wita saksi menuju Masjid Raya bersama dengan teman saksi yakni Saksi Hasril yang rencananya akan melakukan transaksi jual beli motor saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.45 Wita saksi bersama dengan Hasril tiba di Masjid Raya dan bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke tempat kerjanya karena mau mengambil uang di bosnya, sehingga saksi berboncengan dengan Terdakwa di mana Terdakwa mengatakan ke tempat kerjanya dan mengarahkan saksi ke Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa pengiriman/pengantaran Piposs dan sesampainya di Kantor Perwakilan Piposs, Terdakwa langsung masuk ke Kantor Perwakilan Jasa pengiriman/pengantaran Piposs dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kantor tersebut dan berpura-pura menelpon dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau bosnya belum datang, sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk duduk di samping Kantor Perwakilan Piposs tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa meminta kunci motor serta buku BPKB dan surat STNK motor saksi sehingga saksi memberikannya dan Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam Kantor Perwakilan Piposs tersebut untuk mengambil uang pembayaran motor saksi kepada bosnya dan mengatakan pula bahwa motor korban Terdakwa mau parkir di samping Kantor Perwakilan Pipos, sehingga saksi masuk dan bertanya kepada karyawan Kantor Perwakilan Pipos "pak saya yang punya motor di depan mau ambil uang pembayaran motor saya", lalu karyawan tersebut kaget dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa bukan karyawan Perwakilan Piposs dan karyawan kantor tersebut tidak ada yang mengenal Terdakwa, sehingga saksi keluar untuk menemui Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak ada di tempatnya bersama-sama dengan sepeda motor saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.8000.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. HASRIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi korban Ahmad Muflih kemudian motor saksi korban dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa adalah sepeda motor Merek Suzuki warna merah hitam dengan nomor polisi DD 4229 AG tahun pembuatan 2008 dengan No. Mesin E405-ID-512372 dan nomor rangka MH8EN125A8J-5125;

- Bahwa Terdakwa juga mengambil STNk dan BPKB motro saksi korban;

- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian ketika Terdakwa membawa kabur sepeda motor korban karena saksi bersama dengan korban ke lokasi kejadian untuk menemui Terdakwa hendak membeli sepeda motor saksi korban';

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi korban dilakukan oleh Terdakwa berupa satu unit sepeda motor Jenis/merk Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle yakni Terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi korban dan mengaku sebagai karyawan perwakilan jasa pengiriman/pengantaran Piposs sehingga korban memberikan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa satu unit sepeda motor korban tanpa memberikan uang penjualan/pembelian kepada korban;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita saksi korban Ahmad Muflih meminta kepada saksi untuk ditemani pergi untuk menjual motornya di Masjid Raya Makassar, sehingga saksi menemani saksi korban dan sesampainya di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Raya saksi melihat Terdakwa datang dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban berbicara di mana Terdakwa pada saat itu melihat motor saksi korban dan memeriksa buku BPKB serta surat STNK motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak korban ke Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/pengantaran Piposs, sehingga saksi bersama dengan saksi korban dan Terdakwa ke Perwakilan Jasa pengiriman/pengantaran Piposs di Jalan Buru dan sekira jam 12.00 Wita saksi tiba di perwakilan jasa pengiriman/pengantaran Piposs di mana saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Kantor Perwakilan Piposs dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan menemui saksi korban namun saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara saksi korban dan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban melihat Terdakwa membawa motor korban dan tidak pernah kembali lagi, sehingga korban mencari Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya korban menghubungi Terdakwa dengan cara mengechat melalui via whatsapp serta menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak membalas chat serta mengangkat telpon saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wajo Polres Pelabuhan Kota Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi korban Ahmad Muflih kemudian Terdakwa membawa kabur motor saksi korban;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang dibawa kabur oleh Terdakwa nanti Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang telah dibawa kabur Terdakwa adalah milik saksi korban Ahmad Muflih;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 00.00 wita Terdakwa membuka media sosialnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini *facebook* dan selanjutnya Terdakwa masuk pada aplikasi *market place* dan melihat ada iklan motor sehingga Terdakwa menghubungi korban melalui *chat* aplikasi *whatsaap* dan menanyakan apakah motor tersebut masih ada dan berapa harganya, lalu saksi korban menjawab *chat* Terdakwa dan mengatakan harganya Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa dengan korban sepakat jual beli tersebut seharga Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah harga tersebut disepakati maka Terdakwa janji dengan saksi korban untuk diantarkan motor di Masjid Raya Makassar setelah sholat dzuhur sekira jam 12.30 Wita dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi korban di tempat di Masjid Raya Makassar, lalu Terdakwa mengarahkan korban ke Kantor Perwakilan Piposs untuk melakukan transaksi pembayaran sepeda motor dan sesampainya di Kantor Perwakilan Piposs Terdakwa beralasan kepada saksi korban untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Perwakilan Piposs yang berada di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar (TKP), namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan hanya bertanya kepada karyawan Kantor Perwakilan Piposs berapa harga pengantaran sepeda motor ke Palopo dan selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi korban dan mengatakan “kamu masuk mengambil uang pembayaran sepeda motormu” dan Terdakwa meminta buku BPKB serta STNK dan sepeda motornya lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban dengan alasan hendak memarkirkan motor dan setelah korban menyerahkan motornya beserta buku BPKB dan STNKnya, Terdakwa membawa motor saksi korban untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali, namun belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti satu unit sepeda motor milik saksi korban di bawah ke Kantor kepolisian Polsek Wajo untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Merek Suzuki Thunder warna merah hitam yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Jenis/merk Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG dengan No. Rangka MH8EN125A8J5125481 dan No. Mesin F405-ID-512372;
2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor F No 1629443 R atas nama pemilik ARMIN RAHIM;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik ARMIN RAHIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi korban Ahmad Muflih kemudian Terdakwa membawa kabur motor saksi korban;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang dibawa kabur oleh Terdakwa nanti Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang telah dibawa kabur Terdakwa adalah milik saksi korban Ahmad Muflih;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 00.00 wita Terdakwa membuka media sosialnya dalam hal ini *facebook* dan selanjutnya Terdakwa masuk pada aplikasi *market place* dan melihat ada iklan motor sehingga Terdakwa menghubungi korban melalui *chat* aplikasi *whatsaap* dan menanyakan apakah motor tersebut masih ada dan berapa harganya, lalu saksi korban menjawab *chat* Terdakwa dan mengatakan harganya Rp.8.500.000,00 (depalan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa dengan korban sepakat jual beli tersebut seharga Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah harga tersebut disepakati maka Terdakwa janji dengan saksi korban untuk diantarkan motor di Masjid Raya Makassar setelah sholat dzuhur sekira jam



12.30 Wita dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi korban di tempat di Masjid Raya Makassar, lalu Terdakwa mengarahkan korban ke Kantor Perwakilan Piposs untuk melakukan transaksi pembayaran sepeda motor dan sesampainya di Kantor Perwakilan Piposs Terdakwa beralasan kepada saksi korban untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Perwakilan Piposs yang berada di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar (TKP), namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan hanya bertanya kepada karyawan Kantor Perwakilan Piposs berapa harga pengantaran sepeda motor ke Palopo dan selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi korban dan mengatakan "kamu masuk mengambil uang pembayaran sepeda motormu" dan Terdakwa meminta buku BPKB serta STNK dan sepeda motornya lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban dengan alasan hendak memarkirkan motor dan setelah korban menyerahkan motornya beserta buku BPKB dan STNKnya, Terdakwa membawa motor saksi korban untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali, namun belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti satu unit sepeda motor milik saksi korban di bawah ke Kantor kepolisian Polsek Wajo untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Merek Suzuki Thunder warna merah hitam yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Abdullah Wijaya Azis keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs, telah membawa lari sepeda motor Merek Suzuki Thunder warna merah Hitam DD 4229 AG beserta BPKB dan STNK motor saksi korban Ahmad Muflih dengan cara Terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam Kantor Perwakilan Piposs untuk mengambil uang yang ternyata Terdakwa bukanlah karyawan Kantor Perwakilan Piposs;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi korban tanpa ijin kepada saksi korban sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi korban Ahmad Muflih kemudian Terdakwa membawa kabur motor saksi korban. Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya di Kantor Perwakilan Jasa Pengiriman/Pengantaran Piposs. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang dibawa kabur oleh Terdakwa nanti Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang telah dibawa kabur Terdakwa adalah milik saksi korban Ahmad Muflih. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 00.00 wita Terdakwa membuka media sosialnya dalam hal ini *facebook* dan selanjutnya Terdakwa masuk pada aplikasi *market place* dan melihat ada iklan motor sehingga Terdakwa menghubungi korban melalui *chat* aplikasi *whatsaap* dan menanyakan apakah motor tersebut masih ada dan berapa harganya, lalu saksi korban menjawab *chat* Terdakwa dan mengatakan harganya Rp.8.500.000,00 (depalan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa dengan korban sepakat jual beli tersebut seharga Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah harga tersebut disepakati maka Terdakwa janji dengan saksi korban untuk diantarkan motor di Masjid Raya Makassar setelah sholat dzuhur sekira jam 12.30 Wita dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi korban di tempat di Masjid Raya Makassar, lalu Terdakwa mengarahkan korban ke Kantor Perwakilan Piposs untuk melakukan transaksi pembayaran sepeda motor dan sesampainya di Kantor Perwakilan Piposs Terdakwa beralasan kepada saksi korban untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor Perwakilan Piposs yang berada di Jln. Buruh Kec. Wajo Kota Makassar (TKP),

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan hanya bertanya kepada karyawan Kantor Perwakilan Piposs berapa harga pengantaran sepeda motor ke Palopo dan selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi korban dan mengatakan “kamu masuk mengambil uang pembayaran sepeda motormu” dan Terdakwa meminta buku BPKB serta STNK dan sepeda motornya lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban dengan alasan hendak memarkirkan motor dan setelah korban menyerahkan motornya beserta buku BPKB dan STNKnya, Terdakwa membawa motor saksi korban untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali, namun belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti satu unit sepeda motor milik saksi korban di bawah ke Kantor kepolisian Polsek Wajo untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Merek Suzuki Thunder warna merah hitam yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Jenis/merk Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG dengan No. Rangka MH8EN125A8J5125481 dan No. Mesin F405-ID-512372, 2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor F

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1629443 R atas nama pemilik Armin Rahim, dan 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Armin Rahim, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Muflih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan pendapatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdillah Wijaya Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Jenis/merk Suzuki Thunder warna merah namun telah dimodifikasi menjadi model japstyle dengan nomor polisi DD 4229 AG dengan No. Rangka MH8EN125A8J5125481 dan No. Mesin F405-ID-512372;
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor F No 1629443 R atas nama pemilik ARMIN RAHIM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik ARMIN RAHIM.Dikembalikan kepada Saksi Korban AHMAD MUFLIH.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., Joko Saptono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)